



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Desak Parba No. 01 Pondok Tiga
Telp/Fax: 0745-22440 Kota. Psn. 37112
SUNGAI PENUH

Website : www.kotasungaipeh.com Email : info@kotasungaipeh.com

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

Nomor : 421/3064 /DISDINKA/LKP / 07 2017

Berdasarkan surat permohonan kelas LKP RESTI No.02 SKURST/00017 tanggal 10 Januari 2017 Desa Kota Padang Kecamatan Tanah Kampung dan hasil verifikasi di Lapangan,

Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Lembaga yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama Lembaga	: LKP RESTI
Nama Penyelenggara	: MARYAM
Tahun Berdiri	: 2013
Alamat Lembaga	: Desa Kota Padang
Kecamatan	: Tanah Kampung
Kabupaten	: -
NIKEL	: -
Jenis Kegiatan	: Menjahit
Masa Berlaku	: 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017

Kepala Penyelenggara dan LKP ini harus mematuhi segala ketentuan di bawah ini :

1. Menjalani segala Peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku
2. Pimpinan/pengelola LKP secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dilaksanakannya ke Instansi/Lembaga yang terkait
3. Apabila Pimpinan/Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagaimana tersebut dalam keputusan ini tidak memberi pelayanan dengan baik, maka keputusan ini diinjau kembali sebagai mana mestinya.

Pada Tanggal, 22 Februari 2017



PI KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SUNGAI PENUH



MARYAM, S.Pd., M.M.

Ponasa Tk. I

NIP. 112 200604 1 010